

AAV545385

5699

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BOLAANG MONGONDOW UTARA

1 8 • 1 4 • 0 4 • 1 9 • 4 • 0 0 0 0 2

Tagung Sabuo
SDN 1 Bachebake II

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. 00002

PROVINSI : SULAWESI UTARA

KABUPATEN / KOTA : BOLAANG MONGONDOW UTARA

KECAMATAN : BOLANGITANG TIMUR

D E S A / KELURAHAN : TANJUNG LABUO

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

DAFTAR ISIAN 307

No. 360 /2023


DAFTAR ISIAN 208

No. 190 /2023

1 8 • 1 4 • 0 4 • 1 9 • 4 • 0 0 0 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>PAKAI</p> <p>a) HAK : No. : 00002 Desa / Kel : TANJUNG LABUO Tgl. berakhirnya hak : selama dipergunakan</p> <p>b) NIB : 18.14.04.19.00271 Letak Tanah TANJUNG LABUO</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p align="center">PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak PAKAI</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p align="center">Boroko, 22 / 05 / 2023</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Utara</p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p> <p>2. Surat Keputusan Tgl. 28/04/2023 No. 16/HP/BPN-18.14/IV/2023</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p align="center"></p> <p>Dr. H. JAMALUDDIN, S.H.,M.H. NIP 19670706 199803 1 003</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 11/12/2022 No. 00103/TANJUNG LABUO/2022 Luas : 1833 M² (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi)</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p align="center">Boroko, 22 / 05 / 2023</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Utara</p> <p align="center"></p> <p>Dr. H. JAMALUDDIN, S.H.,M.H. NIP 19670706 199803 1 003</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p align="center">Tanah Negara Bekas Tanah Swapraja</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor



1 8 • 1 4 • 0 4 • 1 9 • 4 • 0 0 0 2

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 18.14.04.19.00271

SURAT UKUR

Nomor : 00103/TANJUNG LABUO/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SULAWESI UTARA

Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kecamatan : BOLANGITANG TIMUR

Desa / Kelurahan : TANJUNG LABUO


Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 51.2

Lembar : 09.220-0708-4

Kotak : C1

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Pekarangan

Tanda-tanda batas : Patok-patok berdiri diatas batas dan memenuhi ketentuan dalam PMNA/KBPN
No. 03/1997 Pasal 22 ayat 1c.Luas : 1833 M² (seribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Pemilik Tanah dan disaksikan Aparat Desa setempat kemudian
disetujui dan ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dan diukur Oleh
Petugas Ukur

SKALA 1 :

Tanah Negara

M. D. Pontoh

ga Kaluku

00271

Jalan Daerah

PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain: **Tanah Negara Ex.Swapraja**


Daftar Isian 302 tgl.	01/12/2022	No.	2425/2022
Daftar Isian 307 tgl.	11/12/2022	No.	4089/2022
Tanggal Penomoran Surat Ukur	11/12/2022		

UNTUK SERTIPIKAT

Boroko, 22/05/2023

Boroko, 11/12/2022

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan



Lihat Surat Ukur **Pemisahan**
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas, termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan alaupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pembentahan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.